



PUTUSAN

Nomor 782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK : 7314074606980005, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, Alamat Jl. Unta No. 5, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun.S.E.S.H.I Advokat / Pengacara Beralamat di Jend Ahmad Yani Lr.1 No.29, Kel Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan domisili elektronik salehnasrun@yahoo.com yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Landaung No. 23 (sebelah timur Mesjid Rahmat), Kelurahan Lautang Benteng Kec. Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap, dengan register Nomor: 782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2014/17 Sa'Ban 1435 H, di Jl. Landaung No.23, Kel. Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/025/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014/17 Sa'Ban 1435 H, dan telah dikaruniai seorang Anak Perempuan yang bernama a. Alifa marsya palaloi bin andi dheny sutarlang, anaka tersebut ikut sama Penggugat (ibunya);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Jl. Landaung sekitar 4 bulan (rumah Tergugat), kemudian pindah ke Jl. Unta sekitar 2 tahun, kemudian pindah lagi ke Jl. Mappanyukki (rumah Penggugat) sekitar 4 bulan, kemudian pindah lagi ke Jl. Unta sekitar 2 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jl, Benteng, Kel. Lautang Benteng, Kec.Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang, sekitar 1 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memang kurang rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan tersebut, disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberikan nafkah (biaya) hidup sehari-hari kepada Penggugat dan kepada anaknya;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bersama dengan anaknya, maka Penggugat selalu berusaha sendiri, dan juga sering minta bantuan dari orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan April 2020 atau sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke rumah Penggugat, dan selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami, untuk memberikan nafkah lahir

Hal. 2 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



dan bathin kepada Penggugat, sampai dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Sidrap;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun, dalam membina rumah tangga, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Penggugat memasukkan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Sidrap, dengan harapan Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat;

9. Bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang Mawaddah Warrahmah.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, **Penggugat**, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Dan jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap diwakilinya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah

Hal. 3 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/025/VI/2014, tanggal 16 Juni 2014/17 Sa'Ban 1435 H. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P).

b.-----Saksi-saksi:

1.----Abd. Rahman bin Maddenuang (Ayah Kandung penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

-- -Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.

--- -Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan den pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberikan nafkah (biaya) hidup sehari-hari kepada Penggugat dan kepada anaknya.

-----Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.



-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

2.-----Adana Nanru binti Nanru (Ibu Kandung penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.

-- -Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.

--- -Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberikan nafkah (biaya) hidup sehari-hari kepada Penggugat dan kepada anaknya.

-----Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

-Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban.

-----Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang bahwa Penggugat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya.

Hal. 5 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri dengan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Nasrun,S.E.,S.H.I

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya yang merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka Advokat yang bernama Nasrun.S.E.,S.H.I dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa yaitu Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di Pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal sesuai dengan dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat*

Hal. 7 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



dan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal sejak Bulan April 2020 hingga sekarang”?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya

Hal. 8 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



damai yang dilakukan oleh kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
-----Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai seorang anak.
-----Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberikan nafkah (biaya) hidup sehari-hari kepada Penggugat dan kepada anaknya.
- Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang

Hal. 9 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung lama, berawal dari suatu pertengkaran yang terjadi secara berulang-ulang mengenai kebiasaan tergugat. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak

Hal. 10 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus - menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan

Hal. 11 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



mashlahah dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M, bertepatan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 H, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai ketua majelis, Hilmah Ismail S.H.I dan Heru Fachrurizal.S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota,

Hal. 12 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail S.H.I

Dra. Sitti Musyayyadah

Heru Fachrurizal.S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Asirah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.782/Pdt.G/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)